



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN SUKAMAKMUR

Jl. Raya Sukamakmur No. 1 Sukamakmur-Bogor (16830) No.Fax : 021 30497432

KEPUTUSAN CAMAT SUKAMAKMUR

Nomor : 421.1/ ~~04~~ /III/Kpts/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **PAUD AT-TAOBAH**

Kp. Neglasari Rt 001/004 Desa Sukawangi
KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR

CAMAT SUKAMAKMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/**PAUD AT-TAOBAH** yang berlokasi di **Kp Neglasari Rt. 001/004 Desa Sukawangi** Kecamatan **Sukamakmur** Kabupaten Bogor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurur a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukamakmur tentang Izin Operasiobal Penyelenggraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD AT-TAOBAH** yang berlokasi di **Kp Neglasari Rt. 001/004 Desa Sukawangi** Kecamatan **Sukamakmur** Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Bogor Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan Organisasi Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nimir 49)

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AT-TAOBAH tanggal 03 Maret 2017 Nomor 01/111/PAUD/2017 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD AT-TAOBAH.
2. Surat Keputusan Kepala UPT Pendidikan IX Kecamatan Sukamakmur Nomor 01/348/UPTP-IX/VIII/2018 tentang Pengangkatan Ketua Pengelola / Penyelenggara pada PAUD AT-TAOBAH;
2. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan IX Kecamatan Sukamakmur Nomor 421.1/32-PNF tanggal 03 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : **PAUD AT-TAOBAH**
Jenis PAUD : **Kelompok Bermain (KOPER)**
Alamat : **Kp. Neglasari Rt. 001/004**
Desa : **Sukawangi**
Kecamatan : **Sukamakmur**

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Wajib **melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Sukamakmur**;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan Pemerintah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Setda Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Korwas Pendidikan Kecamatan Sukamakmur;
6. Yth. Kepala Desa Sukawangi: